

## ABSTRAK

Lazimnya suatu perjanjian memungkinkan problem dalam prestasi, yaitu tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum). Perjanjian pranikah dikaitkan dengan syarat untuk tidak poligami berdampak pada prestasinya, namun pada sisi lainnya dalam keadaan tertentu akan berbenturan dengan ketentuan hukum poligami. Masalah pokok penelitian ini: *Pertama*, bagaimana keabsahan perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami? *Kedua*, bagaimana dampak hukum perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami dikaitkan dengan landasan hukum poligami? Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bila perjanjian pranikah yang mensyaratkan untuk tidak poligami dikaitkan dengan landasan hukum poligami maka dapat dikatakan perjanjian itu batal karena persyaratannya berpotensi bertentangan dengan undang-undang. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengecualian terhadap poligami lihat Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) terkait persyaratannya. Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, KHI juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Katakanlah persyaratan poligami sudah terpenuhi sementara hak suami untuk poligami terhalang dengan adanya perjanjian pranikah yang mensyaratkan tidak poligami. Oleh karena perjanjian pranikah yang mensyaratkan poligami melampaui keadaan masa depan yang tidak dapat ketahui oleh siapapun. Jika keadaan masa depan yang tidak diketahui itu dihubungkan perjanjian pranikah dengan persyaratan untuk tidak berpoligami maka hal ini dapat menimbulkan problem hukum. Perjanjian pranikah seperti itu dalam pandangan mazhab Syafi'i dapat dikatakan melanggar syarat-syarat yang oleh agama dilarang dan diharamkan untuk menepatinya, karena menggugurkan haknya memadu. Tentang pendapat ini ada pandangan yang berbeda pendapat. Dampak hukum perjanjian pranikah dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami dikaitkan dengan landasan hukum poligami terdapat pandangan yang berbeda. Penulis mengikuti pandangan mazhab Syafi'i yang berpendapat perjanjian pranikah yang memuat syarat mencegah suami berpoligami faedahnya hanya untuk perempuan saja. Mazhab ini mengatakan bahwa, syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal seperti syarat tidak boleh kawin (poligami). Masalah poligami di samping dikaitkan dengan tujuan yang mulia juga disyaratkan adanya kesanggupan dari orang yang melakukannya untuk dapat berlaku adil jika ia merasa takut tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan atasnya untuk tidak berpoligami. Kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat al-Nisa' ayat (3), merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

**Kata Kunci:** Pranikah, Perjanjian, Poligami

## ABSTRACT

Usually an agreement allows problems in achievement, namely not achieving goals (if one party does not fulfill its obligations), and circumstances that are not intended (if losses due to acts against the law) occur. The prenuptial agreement is related to the requirement that polygamy does not affect its achievements, but on the other hand in certain circumstances it will clash with the provisions of the law of polygamy. The main problem of this research: First, what is the validity of the prenuptial agreement with the submission of conditions for not polygamy? Second, what is the impact of prenuptial agreement law with the submission of conditions for not polygamy to be linked to the legal basis of polygamy? This type of normative legal research refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study explain that if a prenuptial agreement requires that polygamy is not related to the legal basis of polygamy, then the agreement can be canceled because the requirements have the potential to conflict with the law. While Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided an exception to polygamy, see Article 3 paragraph (2) jo Article 5 paragraph (1) regarding its requirements. In addition to the reasons for remarriage must be clear, KHI also provides other conditions for obtaining permission from the Religious Courts. Let's say that the requirements of polygamy have been fulfilled while the husband's right to polygamy is hindered by the existence of a prenuptial agreement that requires no polygamy. Because of the prenuptial agreement which requires polygamy to exceed future conditions that no one can know about. If the unknown future conditions are linked to a prenuptial agreement with the requirements for not polygamy then this can lead to legal problems. Such a prenuptial agreement in the view of the Shafi'i school of thought can be said to violate the conditions which are prohibited by religion and forbidden to comply, because aborting their rights combine. About this opinion there is a different opinion. The impact of prenuptial agreement law with the submission of conditions for not polygamy is related to the legal basis of polygamy, there are different views. The author follows the view of the Shafi'i school which argues that the prenuptial agreement which contains the requirement to prevent husbands from polygamy is useful only for women. This school says that, the above conditions are considered to be forbidden to the halal, such as the requirement to not marry (polygamy). The problem of polygamy in addition to being linked to a noble goal is also required by the ability of the person who does it to be able to act fairly if he feels afraid that he cannot act fairly, then he is obliged to not polygamy. The polygamy skills mentioned in Sura al-Nisa 'verse (3), is a skill that is complicated and tightened. According to him polygamy is permitted only in an emergency that can only be done by people who really need it.

**Keywords: premarital, agreement, polygamy**